

Putu Dyatmikawati, S.H.,MHum.



HUKUM KELUARGA DALAM TANYA - JAWAB



ISBN 978-979-18262-1-1

Hukum Keluarga Dalam Tanya - Jawab

Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum.

Edisi I., Cetakan I.

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2008

Hak Cipta 2008, pada pengarang

Hak cipta dilindungi undang-undang

Tidak diperkenankan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desain sampul : Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum.

Drs. Sumitra Chandra Jaya, M.Hum.

ISBN : 978-979-18262-1-1

Dicetak oleh Percetakan Pelawa Sari

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Buku ini diisi Hologram 3 Dimensi

Kata Pengantar

Isi buku "Hukum Keluarga Dalam Tanya - Jawab" sangat mirip dengan buku yang berjudul "Sentana Paperasan" yang telah diluncurkan pada tanggal 27 Juli 2008. Dikatakan mirip karena isi kedua buku itu berasal dari artikel yang sama, yaitu artikel yang pernah dimuat di Koran *Tokoh*, Denpasar. Bedanya, yang ditampilkan dalam buku "Sentana Paperasan" adalah artikelnya secara utuh, sedangkan dalam buku ini dikemukakan dalam bentuk tanya jawab.

Sesudah satu artikel muncul dalam opini Koran *Tokoh*, biasanya dilanjutkan dengan interaktif lewat Radio Global FM. Hasil interaktif itu dimuat lagi dalam Koran *Tokoh* yang terbit hari Minggu berikutnya. Materi interaktif itulah kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul "Hukum Keluarga Dalam Tanya-Jawab".

Proses interaktif berjalan sebagai berikut. Pertama, penulis menyampaikan pokok-pokok pikiran sesuai yang termuat dalam opini Koran *Tokoh*. Kemudian pembawa acara menyampaikan beberapa pertanyaan, sambil menanti munculnya pertanyaan dari pendengar. Sesudah ada pertanyaan dari pendengar yang muncul, dilanjutkan interaktif dengan pendengar radio.

Dua tulisan (Hukum Perkawinan dan Pengangkatan Anak), merupakan hasil wawancara dengan Putu Panca Wardani, SE., penyiar Radio Global beserta staf, tanpa interaktif dengan

pendengar, sedangkan tulisan selanjutnya, merupakan ringkasan artikel dan komentar penulis yang didasarkan atas pertanyaan dalam interaktif dengan beberapa pendengar Radio Global FM.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Umum/Pemimpin Redaksi Koran *Tokoh* Bapak Widminarko yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis di Koran *Tokoh* dan membaca naskah buku ini sebelum diterbitkan. Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman sejawat dalam wadah Perhimpunan Dosen Hukum Adat (PERSHADA) Bali dan yang bersangkutan atas segala kerjasamanya beserta teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebut satu per satu, atas segala perhatian dan dorongannya, sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Semoga buku kecil ini ada manfaatnya.

Denpasar, November 2008

Putu Dyatmikawati, S.H.,M.Hum

Kata Sambutan Rektor

Buku yang berjudul Hukum Keluarga Dalam Tanya Jawab ini adalah salah satu buku yang ditulis Putu Dyatmikawati dari beberapa buku yang ditulisnya. Adalah patut untuk dihargai usaha dari penulis untuk menuangkan buah pikirannya ke dalam bentuk buku untuk dibaca oleh umum.

Masalah seputar keluarga adalah masalah utama dalam kehidupan masyarakat, utamanya pada masyarakat hukum adat Bali yang masih memegang teguh sifat kekeluargaan sebagai ideologi dalam kehidupannya. Hal ini tampak dalam kehidupan masyarakat di dalam kesehariannya yang selalu terkait dengan masalah keluarga yang dimulai dari perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan hukum antara anak dengan orang tua, masalah pewarisan, dan lain sebagainya.

Buku ini ditulis secara ilmiah populer hingga akan memudahkan bagi pembaca untuk mengartikannya oleh karena sengan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dengan membaca buku ini akan cepat dapat dimengerti serta dapat ditarik logika hukum dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan sebagai contoh-contoh kasus yang dibahas.

Sangat diharapkan kepada para peminat dan pemerhati hukum dapat berdiskusi dalam topik-topik yang ditulis dalam buku ini, sehingga didalam perkembangan kemudian, hukum tidak lagi menjadi masalah yang asing di kalangan masyarakat, tetapi telah merupakan bagian dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat. Dengan demikian maka kesadaran hukum masyarakat diharapkan akan terus meningkat dan penegakkan hukum dari para penegak hukum pun akan semakin baik, hingga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum akan berjalan secara seimbang yang berakhir pada kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Selamat saya ucapkan kepada penulis dan selamat membaca bagi para peminat dan pemerhati hukum berkenan dengan diterbitkannya buku ini. Buku ini perlu dan enak dibaca. Terima kasih.

Universitas Dwijendra

Rektor

I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
1. Hukum Perkawinan	1
2. Pengangkatan Anak	9
3. Polisi dan Perselingkuhan	17
4. Hukum tentang Lokika Sanggraha	29
5. Perjanjian Kawin	41
6. Tata Cara Perceraian	53
7. Kawin Melegandang	65
8. U.U. PKDRT	75
Lampiran	85
- Undang-Undang Perlindungan Anak	87
- Undang-Undang Kesejahteraan Anak	161

Hukum Perkawinan

Ada hukum perkawinan dan ada hukum keluarga. Bisa dijelaskan perbedaannya?

Cakupan atau substansi hukum keluarga, lebih luas daripada hukum perkawinan. Hukum perkawinan termasuk salah satu bagian hukum keluarga. Bagiannya yang lain, seperti, perceraian, pengangkatan anak dan hukum waris juga dapat disebut sebagai bagian hukum keluarga.

Kalau hukum perkawinan, isinya apa saja?

Pada dasarnya mengatur mengenai tiga hal, yaitu, perkawinan, perceraian dan berbagai akibat hukum yang muncul setelah perceraian. Yang diatur antara lain:

Dalam hubungan dengan perkawinan, diatur mengenai: pengertian perkawinan, persyaratan perkawinan, tata cara melangsungkan perkawinan, dll.

Dalam hubungan dengan perceraian, diatur mengenai: tata cara perceraian, akibat hukum yang muncul setelah perceraian, dll.

Ternyata cakupannya sangat luas. Apakah mengenai kekerasan dalam rumah tangga juga diatur dalam hukum perkawinan?

Oh tidak termasuk. Tentang kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu: UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Biar tidak ngelantur tanpa arah, kali ini kita fokus pada hukum perkawinan, khususnya hukum perkawinan menurut hukum adat Bali. Bagaimana, setuju?

Agak susah bicara hukum perkawinan menurut hukum adat Bali. Karena dalam pelaksanaannya tidak ada perkawinan yang 100 % dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat Bali dan juga menurut hukum nasional, yaitu UUNo. 1/1974. Jadi topik yang pas untuk kali ini kira-kira "hukum perkawinan bagi orang Hindu".

Baik, kalau begitu kita sekarang bicara mengenai "hukum perkawinan bagi orang Hindu". Ini ada pernyataan agak nakal. Maaf. Apakah ada perbedaan pelaksanaan perkawinan bagi orang Hindu dan bagi non - Hindu?

Ada dua hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, mengenai pengertian perkawinan menurut UUNo. 1/1974. Kedua, mengenai sahnya perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) UUNo. 1/1974 menentukan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sahnya perkawinan, diatur pada pasal 2, yang menentukan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adanya penegasan bahwa "perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", membuktikan bahwa perkawinan bagi orang Bali yang beragama Hindu, dilaksanakan menurut hukum adat Bali dan agama Hindu.

Artinya, orang Bali yang beragama Hindu, akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum nasional (UU No. 1/1974 tentang Perkawinan) dan hukum adat Bali.

Apakah ketentuan ini berlaku juga bagi pemeluk agama Kristen, orang Islam dan pemeluk agama yang lainnya?

Oh ya. Pasti. Itulah sebabnya, seorang ahli hukum adat Indonesia yang bernama Prof. Hazairin, menyebut undang-undang perkawinan sebagai "unifikasi hukum yang unik". Artinya, ada satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tetapi kesatuan hukum itu, masih memberi peluang berlakunya keanekaragaman hukum sesuai agama dan hukum adat masing-masing daerah.

Wah makin seru. Kita kembali ke hukum adat Bali saja. Apakah pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali berbeda dengan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan

Tidak ada bedanya. Sama saja.

Kalau pengertiannya sama, bagaimana asasnya. Asas penting dalam undang-undang perkawinan adalah monogami, yang berarti seorang suami hanya memiliki seorang istri. Bagaimana halnya dengan hukum adat Bali? Apakah ada semacam asas monogami ini?

Hukum adat Bali mengenal asas monogami. Tetapi, tidak melaksanakannya. Yang dilaksanakan justru asas poligami yang artinya seorang suami dapat beristri lebih dari satu.

Apakah sekarang hal itu masih berlaku?

Kalau sekarang mempunyai istri kedua relatif susah dilaksanakan. Karena, sesuai dengan undang-undang perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan kedua, harus mendapat izin pengadilan. Pengadilan baru akan memberi izin kawin kedua, kalau istri pertama menyetujuinya. Ini susahnyanya.

Kalau saya mempunyai masalah keluarga, tetapi tidak tahu jawabnya. Misalnya, mau kawin, mau cerai, kawin kedua atau kawin dengan orang asing, kawin dengan orang beda keyakinan agama, dll. Ke mana saya harus bertanya?

Bisa ke ahli hukum keluarga atau bisa juga ke pengacara atau advokat yang biasanya menangani masalah hukum keluarga.

Tetapi, sepanjang masalah itu berhubungan dengan hukum adat Bali, dapat diinformasikan bahwa teman-teman dosen di Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, sudah membentuk pusat pelayanan konsultasi hukum keluarga. Yang diresmikan pada tgl. 27 Juli 2008, dengan nama "Ayu Nulus". Di dukung oleh Team Perhimpunan Dosen Hukum Adat Bali dan Praktisi Hukum.

Sekarang soal kawin nyentana. Menurut hukum adat Bali, dikenal adanya kawin nyentana. Bisa dijelaskan secara singkat?

Menurut hukum adat Bali, dikenal ada dua bentuk perkawinan, yaitu: "perkawinan biasa" dan

“perkawinan nyentana”.

Perkawinan biasa, dilaksanakan oleh keluarga yang dikaruniai anak laki-laki. Dalam hal ini, pihak perempuan meninggalkan rumah dan orangtuanya serta “masuk” menjadi keluarga si suami. Upacaranya dilaksanakan di tempat kediaman suami.

Kalau perkawinan nyentana, sebaliknya. Dilaksanakan oleh keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Atau, semua anaknya perempuan. Dalam hal ini, salah seorang anak perempuannya, dikukuhkan sebagai “anak laki-laki”, yang dikenal dengan istilah “sentana rajeg”. Kalau anak perempuan yang berstatus sebagai “sentana rajeg” melangsungkan perkawinan, maka dia akan tetap bertempat tinggal di rumahnya. Suaminya yang meninggalkan rumahnya dan “masuk” menjadi keluarga istrinya. Oleh karena istrinya berstatus sebagai “sentana rajeg” (suami), maka suaminya berstatus sebagai wanita (istri). Upacaranya dilaksanakan di tempat kediaman istrinya.

Apakah perkawinan nyentana sama dengan “perkawinan paid bangkung”?

Oh tidak. Perkawinan nyentana sah, sebagai salah satu bentuk perkawinan menurut hukum adat Bali. Tetapi, kurang lazim dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, Karangasem dan Buleleng.

Kalau “perkawinan paid bangkung”, ini ungkapan yang dimaksud untuk mengejek seorang suami yang melaksanakan perkawinan biasa, tetapi tanpa alasan yang masuk akal, melupakan keluarganya dan mengikuti istrinya. Jadi ini bukan bentuk

perkawinan, melainkan ungkapan untuk mengejek.

Kalau ngerorod itu apa?

“Ngerorod” sama dengan “ngerangkat” atau kawin dengan cara lari bersama. Ini adalah salah satu cara melangsungkan perkawinan menurut hukum adat Bali. Selain dengan cara “ngerorod”, perkawinan juga dapat dilangsungkan dengan “memadik” atau meminang.

Apakah “kawin ngerorod” sama dengan kawin lari atau “melarikan gadis”.

“Kawin ngerorod” dapat juga disebut “kawin lari”, sepanjang yang diajak lari, benar-benar saling mencintai.

Tetapi, tidak sama dengan “melarikan gadis”. Kalau “melarikan gadis”, lebih-lebih gadis yang dilarikan tidak mencintai laki-laki yang melarikan, bisa gawat. Dapat dihukum pidana, dengan ancaman hukuman yang sama dengan penculikan gadis. Hati-hati.

Tetapi, kalau “kawin ngerorod”, sah, sepanjang dilakukan oleh pasangan anak muda yang cukup umur (di atas 21 tahun) dan benar-benar saling mencintai.

-o0o-



Putu Dyatmikawati dilahirkan di Denpasar, 27 Juli 1958, salah seorang putri pasangan I Made Anom (seorang veteran pejuang dan salah satu pendiri yayasan Dwijendra Denpasar) dan Luh Putu Karti (Ibu). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Denpasar (1970), Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 di Denpasar (1973), Kemudian melanjutkan ke

Sekolah Lanjutan Umum Atas (SLUA) 1 Saraswati di Denpasar (1976). S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan S2 pada program Studi Ilmu Hukum (Hukum Bisnis) di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2003)

Tahun 1987 menjadi dosen di fakultas Hukum Universitas Dwijendra dan mulai tahun 1994 menjadi Dosen Negeri Kopertis Wilayah VIII yang diperbantukan pada fakultas dan universitas yang sama. Sebelum menjadi dekan (2005 - sekarang), istri Drs. Made Sumitra Chandra Jaya, M.Hum dan ibu tiga putra (Agung Satrya Wibawa Taira, Krishna Satrya Nugraha Taira, Aditya Satrya Iswara Taira) dan Ida Ayu Widyantari (menantu) adalah Pembantu Dekan II F.H. Universitas Dwijendra dan pernah juga menjadi Kepala Pusat Penelitian Universitas Dwijendra.

Salah satu hasil penelitiannya tentang bunuh diri di Bali telah diterbitkan dalam buku yang berjudul *Ulah Pati: Bunuh diri dari Persepektif Adat Bali dan Agama Hindu* (2006). Melakukan penelitian pencurian benda suci di Bali (2006) untuk disajikan dalam orasi ilmiah pada dies natalis XXV dan Wisuda sarjana XVIII Universitas Dwijendra tgl. 28 Juli 2007.

Selain mengajar dan mengadakan penelitian, bendahara Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali ini juga menulis artikel di media masa (Koran *Tokoh* dan Majalah *Sarad*), terutama tentang hukum keluarga dilihat dari persepektif hukum adat Bali,yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul; *Sentana Paperasan: Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Bali* (2008)

Terpilih sebagai dosen berprestasi di Kopertis Wilayah VIII (2008).

ISBN 978-979-18262-1-1



9 789791 826211